



Menggali Makna Dan Dampak Implementasi Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan (Rkat) Dalam Laporan Keuangan Baznas (Bazis) Provinsi Dki Jakarta

Exploring The Meaning And Implementation Of The Annual Work Plan And Budget (Rkat) In The Baznas Financial Report (Bazis) Of Dki Jakarta Province

Lucky Hendrawan ¹, Atri Nodi Maiza Putra ²

Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), Jakarta, Indonesia

Email : 63200118@bsi.ac.id ¹, atri.tnm@bsi.ac.id ²

Article Info

Article history :

Received : 10-10-2024

Revised : 13-10-2024

Accepted : 15-10-2024

Published : 18-10-2024

Abstract

This study analyzes the meaning and impact of the implementation of the Annual Work Plan and Budget (RKAT) in the financial report of BAZNAS (BAZIS) of DKI Jakarta Province. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach to understand the experiences and perspectives of related parties. The objectives of the study include: understanding the meaning of the implementation of RKAT, its impact on beneficiaries and the community, the subjective perspectives of related parties, and challenges in increasing accountability and transparency. The results of the study show that the Implementation of the Annual Work Plan and Budget (RKAT) in the Financial Report of BAZNAS (BAZIS) of DKI Jakarta Province has shown success supported by key factors. These successes include visionary leadership, continuous human resource training, and the application of advanced information technology in the budget planning and reporting process. The realization of the achievements of BAZNAS (BAZIS) of DKI Jakarta Province is approaching the target with achievements that exceed in 2021 and approaching in 2022 and following the national target in 2023.

Keywords: *Annual Work Plan and Budget (RKAT), Financial Report, BAZNAS (BAZIS) of DKI Jakarta Province, Accountability, Transparency, Phenomenology*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis makna dan dampak implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dalam laporan keuangan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman dan perspektif para pihak terkait. Tujuan penelitian meliputi: memahami makna implementasi RKAT, dampaknya terhadap penerima manfaat dan masyarakat, perspektif subjektif para pihak terkait, serta tantangan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dalam Laporan Keuangan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta menunjukkan keberhasilan yang didukung oleh faktor-faktor kunci. Keberhasilan ini termasuk kepemimpinan yang visioner, pelatihan sumber daya manusia berkelanjutan, dan penerapan teknologi informasi canggih dalam proses perencanaan dan pelaporan anggaran. Realisasi pencapaian BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta mendekati target dengan capaian yang melebihi pada tahun 2021 dan mendekati pada tahun 2022 serta mengikuti target nasional pada tahun 2023 dan Untuk memperkuat dampak positif implementasi RKAT, BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta disarankan untuk terus melakukan pengendalian dan pengawasan secara rutin guna menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Pentingnya memastikan bahwa semua kegiatan transaksi keuangan sesuai dengan RKAT dan memberikan penjelasan resmi jika ada



yang keluar dari perencanaan. Sistem informasi yang canggih dapat terus ditingkatkan untuk pemantauan yang lebih efektif

Kata Kunci : Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), Laporan Keuangan, BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, Akuntabilitas, Transparansi, Fenomenologi.

PENDAHULUAN

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 pasal 1). Pengelolaan zakat di Indonesia disahkan dalam Undang-undang No 38 Tahun 1999 yang diperbarui pada tahun 2011 yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

Penataan zakat harus mencakup aspek manajemen modern yang bisa kepercayaan untuk menjadikan zakat kekuatan yang signifikan. Penataan termasuk aspek pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian data karena Koordinasi harus sesering mungkin sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari perilaku anggota yang keluar secara sukaela. Koordinasi bisa datang sebagai penegasan visi dan misi lembaga, yang mungkin tidak dipahami oleh semua anggota. Koordinasi memaika peran penting dalam mempertahankan kekuatan organisasi. Sudah menjadi fungsi utama lembaga pengelola zakat agar pengelolaan atau pengadministrasian zakat dapat berfungsi secara efektif dan efisien pada akhirnya dapat memanfaatkan kegiatan zakat tersebut untuk memberantas kemiskinan (Saputri, 2024).

Dalam pengelolaan dana zakat memiliki beberapa sistem pengelolaan. Akan tetapi, masih banyaknya rumor maupun isu yang didapati oleh lembaga amil zakat seperti rendahnya kepercayaan Muzakki dikarenakan tidak adanya keterbukaan dalam laporan penerimaan maupun penyaluran dana zakat, serta masih banyaknya masyarakat dalam penyaluran dana zakat tidak disalurkan kepada lembaga maupun badan amil zakat yang resmi, selain itu Muzakki juga meragukan mengenai pertanggungjawaban dan zakat yang telah dikelola oleh lembaga maupun badan amil zakat. Isu-isu tersebut sangat berkaitan erat dengan seberapa tingkat efektivitas dalam pengelolaan dana zakat, sebab itu badan maupun lembaga amil zakat diharapkan mampu memperbaiki serta berbenah dalam peningkatan jumlah Muzakki inovasi sistem maupun manajemen dengan sifat transparansi maupun keterbukaan, menumbuhkan minat dalam membayar zakat dan akuntabilitas dalam laporan dana zakat yang diterima maupun yang disalurkan (Ritonga, 2024).

Zakat masuk ke Indonesia bersamaan dengan datangnya Islam yakni sekitar abad ke-13. Penyebaran dari Sabang sampai Merauke tidak terlepas dari campur tangan Ulama (Indra Utama, 2021). Zakat semakin berkembang pasca kemerdekaan dimana ada campur tangan pemerintah, umat Islam Indonesia membuat lembaga untuk mengelola zakat dan sedekah. Lembaga formal pertama yang berdiri adalah Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) DKI Jakarta. Upaya mengembangkan keberadaan lembaga pengelola zakat, akhirnya dikeluarkan Instruksi Menteri Agama No. 16 tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infak/Sedekah. Tahun 1990 di era baru unsur profesionalisme dan manajemen modern mulai diterapkan dimana mulai bermunculan lembaga-lembaga amil zakat dengan pendekatan baru dan filantropi tidak lagi terbatas. Negara Indonesia membuat undang-undang yang mengatur tentang zakat terdapat



pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2011. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam (Widyar, 2024).

Potensi zakat di Indonesia berdasarkan hasil kajian dari Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) menunjukkan bahwa pada tahun 2019 mencapai angka Rp 233,8 Triliun (setara 1,72 % dari PDB tahun 2017). Berdasarkan statistik penghimpunan zakat tercatat total penghimpunan nasional pada 2017 sebesar Rp 6,7 Triliun. Pada 2019 BAZNAS hanya mampu mengumpulkan Rp 8 Triliun (3,5 %). Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelolaan zakat di Indonesia dikarenakan buruknya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pengelolaan zakat di Indonesia. BAZNAS memiliki tugas menghimpun, mendistribusikan, mengelola, meyalurkan dana ZIS ke seluruh Indonesia. Untuk menjalankan fungsi dan tugas BAZNAS agar pengelolaan zakat lebih optimal maka dibentuklah BAZNAS perwilayah. Terdiri dari BAZNAS (BAZIS) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam melakukan tugasnya BAZNAS juga dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sehingga dapat teroptimalkan seluruh potensi yang ada (Rokib, 2021).

Dampak untuk zaman sekarang Jumlah orang yang membayar zakat di Indonesia masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan orang yang wajib membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat inklusif pembayaran zakat masyarakat masih sangat rendah. Adanya transformasi digital dalam pengelolaan zakat merupakan terobosan baru dalam penerimaan dan penyaluran zakat diharapkan dapat menjadi media untuk mewujudkan layanan zakat berbasis teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas zakat. Perhatian dan penanganan dari semua pihak yang terkait melalui penguatan ekosistem zakat di Indonesia sangat penting untuk ditingkatkan. Perlu adanya sinergi yang solid dari seluruh ekosistem zakat di Indonesia yang meliputi pemerintah, lembaga zakat, Lembaga keuangan syariah, otoritas jasa keuangan, dan masyarakat. Faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat membayar zakat di BAZNAS, yaitu faktor kepercayaan (Transparansi Baznas) yang dirasa kurang memberikan informasi-informasi pemasukan dan pengeluaran zakat yang didapat yakni sebesar 22% (Widyar, 2024). Tentunya BAZNAS memiliki tantangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi.

Tantangan pertama berhubungan dengan kewajiban zakat yang masih bersifat sukarela dalam tata hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga kesadaran membayar zakat akan lebih ditentukan oleh tingkat kesadaran agama seseorang. Jika kesadaran untuk membayar zakat di kalangan masyarakat muslim Indonesia masih rendah, dapat diasumsikan bahwa aplikasi prinsip-prinsip dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim Indonesia masih rendah. Asumsi ini didukung oleh kenyataan dimana persentasi masyarakat miskin di Indonesia masih tergolong tinggi.

Tantangan kedua bisa dikaitkan dengan masalah kebiasaan. Kebiasaan atau tradisi yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia adalah memberikan zakat secara langsung kepada penerima-dimana penerima ini biasanya juga masih merupakan keluarga atau kerabat sendiri. Kecenderungan ini dapat dipahami karena pengelolaan zakat sebelum adanya BAZNAS masih bersifat informal (belum diatur oleh negara seperti disebutkan sebelumnya). Untuk merubah suatu kebiasaan atau tradisi yang sudah berlangsung lama di tengah-tengah masyarakat memang tidak mudah. Diperlukan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat untuk mengajak



mereka bahwa berzakat sebaiknya melalui amil zakat supaya bisa memberikan efek kumulatif yang lebih besar bagi masyarakat muslim secara keseluruhan.

Selanjutnya, di samping dampak tidak adanya pengaturan oleh negara terkait dengan pengelolaan zakat (sebelum dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2011), kecenderungan untuk memberikan zakat langsung kepada penerima juga disebabkan oleh faktor dimana tingkat ekonomi kebanyakan masyarakat Indonesia masih tergolong menengah ke bawah. Akibatnya, yang dapat dipergunakan oleh seseorang untuk menolong keluarga atau saudaranya sendiri adalah zakatnya. Jika seseorang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS, sementara ada keluarga atau saudaranya sendiri yang juga membutuhkan bantuan, dia tidak memiliki cukup sumber daya untuk membantu keluarga atau saudaranya yang membutuhkan bantuan finansial. Di sisi lain, tidak ada jaminan bahwa keluarganya atau saudaranya tersebut akan memperoleh distribusi zakat dari BAZNAS. Oleh karena itu, merupakan tantangan tersendiri bagi OPZ untuk membuat desain bagaimana sistem penyaluran zakat yang efektif.

Transparansi dan akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap (*responding*). Lebih lanjut, IMZ berpendapat bahwa OPZ bertanggung jawab kepada seluruh stakeholders zakat atas nilai-nilai yang dianutnya, apa yang dilakukan dan atau tidak boleh dilakukan dalam pengelolaan zakat. Pertanggungjawaban tersebut termasuk semua program dan kegiatan yang dilakukan dan diwujudkan dalam bentuk dana zakat yang dihimpun dan didayagunakan, hasil-hasil yang dicapai, keterampilan dan keahlian yang dikembangkan (Rifani, 2023).

Akuntabilitas BAZNAS jika dilihat dari perspektif akuntansi, dapat diwujudkan dengan cara menyajikan laporan keuangan zakat yang sesuai dengan standar yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109. Penulis lain Misalnya, mengatakan bahwa profesionalitas amil zakat dan pertanggungjawaban, baik yang sifatnya keuangan maupun pendayagunaan, juga menjadi hal yang dipertanyakan oleh muzaki sebagai pedoman bagi OPZ dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi-transaksi zakat dan infak/sedekah.

Upaya-upaya apa saja yang telah dan tengah dilakukan oleh OPZ dalam rangka meningkatkan profesionalitas amil, perlu pengkajian lebih jauh. Selanjutnya, hal yang juga menarik untuk dipelajari lebih lanjut adalah terkait dengan mekanisme dan prosedur yang diterapkan oleh OPZ untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas OPZ. Seperti telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, dari perspektif akuntansi, akuntabilitas OPZ bisa diwujudkan dengan cara menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No 109. Permasalahannya adalah sejauh mana PSAK No. 109 ini telah diadopsi dan diimplementasikan oleh OPZ-OPZ yang ada di Indonesia masih perlu studi lebih lanjut. Menggali makna dan dampak implementasi RKAT dalam laporan keuangan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta juga dapat berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi RKAT, dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban penggunaan dana zakat kepada masyarakat. Dari uraian di atas maka penulis tertarik memilih judul **“Menggali Makna dan Dampak Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dalam Laporan Keuangan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta: Pendekatan Fenomenologi”**.



Konsep Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan (Rkat)

1. Definisi dan Tujuan RKAT

a. Definisi RKAT

RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) merupakan dokumen perencanaan yang penting bagi organisasi dalam menentukan arah kebijakan dan alokasi sumber daya yang akan digunakan dalam satu tahun anggaran. Menurut (Steiss, 2020) menjelaskan bahwa RKAT berfungsi sebagai panduan bagi organisasi dalam merencanakan kegiatan operasional dan alokasi anggaran secara terperinci, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana. RKAT adalah alat strategis yang membantu organisasi menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mengukur kinerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan (Samuel, 2024) .

b. Tujuan RKAT

Tujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) menurut (Strydom, 2023) dapat dijelaskan dari berbagai perspektif yang menekankan aspek perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi dalam organisasi. Berikut adalah beberapa tujuan RKAT:

- 1) Untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi dialokasikan secara efisien dan efektif. RKAT membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan sumber daya untuk mencapai tujuan strategis dan operasional organisasi, serta memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan dengan cara yang paling produktif.
- 2) Sebagai alat pengendalian manajerial. Dengan memiliki RKAT, manajemen dapat memantau kinerja organisasi terhadap target yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan manajer untuk mengambil tindakan korektif jika terdapat penyimpangan dari rencana yang sudah disusun, sehingga dapat menjaga agar operasional tetap berada pada jalur yang benar.
- 3) Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan menyusun RKAT, organisasi dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dana akan digunakan dan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini penting untuk mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Proses Penyusunan RKAT

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 04 Tahun 2014 pasal 1 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan BAZNAS zakat secara nasional.
- b. BAZNAS provinsi adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat provinsi.
- c. BAZNAS kabupaten/kota adalah lembaga yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota.



- d. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT adalah naskah yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota untuk periode waktu 1 (satu) tahun dan vate ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS, BAZNAS provinsi, Settin atau BAZNAS kabupaten/kota
- e. Rencana Strategis adalah naskah yang memuat penjabaran visi dan misi anggota BAZNAS atau pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- f. Kebijakan Umum RKAT adalah naskah yang memuat kebijakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan ystem pendukung serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

3. Komponen-komponen RKAT

RKAT terdiri dari beberapa komponen utama yang harus disusun secara sistematis dan terukur untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut (Rahman, 2022) menyatakan bahwa komponen-komponen RKAT meliputi

- a. Pendahuluan
- b. Analisis Situasi
- c. Tujuan dan Sasaran
- d. Program Kerja
- e. Anggaran
- f. Indikator Kinerja.

Setiap komponen berfungsi untuk membantu organisasi dalam merencanakan dan mengukur keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan karena indikator kinerja dalam RKAT penting untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pentingnya RKAT dalam Pengelolaan Keuangan Organisasi

RKAT memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan organisasi karena membantu memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan sesuai dengan prioritas dan tujuan strategis. Adapun peran pentik RKAT dalam penegelolaan keuangan organisasi (Sholihin, 2023), sebagai berikut

- a. RKAT yang efektif dapat membantu organisasi menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki justifikasi yang jelas dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi
- b. RKAT membantu dalam pengendalian biaya dan peningkatan efisiensi operasional dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk perencanaan dan pelaporan keuangan
- c. RKAT dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui pelaporan yang lebih terstruktur dan detail
- d. RKAT memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara optimal dan sejalan dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Implementasi Rkat Dalam Organisasi Non-Profit (Baznas)

1. Karakteristik Organisasi Non-Profit, Khususnya BAZNAS

Organisasi non-profit, termasuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), memiliki karakteristik yang membedakannya dari organisasi profit. Menurut (Anwar, 2020)



memberikan pandangan mengenai karakteristik organisasi non-profit dan BAZNAS:

- a. Organisasi non-profit berfokus pada tujuan sosial dan pelayanan publik daripada mencari keuntungan. Mereka mengandalkan sumbangan, hibah, dan dana dari pemerintah untuk operasionalnya. BAZNAS, sebagai lembaga zakat, bertujuan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara efisien untuk kepentingan umat.
- b. Organisasi non-profit seperti BAZNAS memiliki karakteristik unik, termasuk tidak adanya pemilik ekuitas, adanya tujuan sosial yang jelas, dan kebutuhan untuk akuntabilitas yang tinggi kepada donatur dan masyarakat yang dilayan.
- c. BAZNAS memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel, serta menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek pengelolaannya.

2. Tantangan implementasi RKAT dalam organisasi non-profit

Implementasi RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dalam organisasi non-profit menghadapi berbagai tantangan yang unik. Menurut (Faizah, 2024) memberikan pandangan mereka mengenai tantangan-tantangan ini:

- a. Ketidakpastian pendanaan, yang sering kali membuat organisasi kesulitan untuk merencanakan anggaran secara tepat. Organisasi non-profit seperti baznas harus beradaptasi dengan fluktuasi donasi dan hibah
- b. Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan anggaran, yang sering kali menghambat efektivitas implementasi rkata
- c. Kurangnya sistem informasi keuangan yang memadai dan birokrasi yang rumit juga menjadi hambatan dalam proses implementasi RKAT di organisasi non-profit

3. Keberhasilan dan hambatan dalam implementasi RKAT di BAZNAS

Keberhasilan dan hambatan dalam implementasi RKAT di BAZNAS dapat dilihat dari beberapa aspek, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli dari jurnal Indonesia:

- a. Menurut (Zahrotul, 2019) keberhasilan implementasi RKAT di BAZNAS dapat dilihat dari peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. BAZNAS berhasil meningkatkan jumlah penerimaan zakat melalui perencanaan anggaran yang efektif dan pelaporan yang transparan."
- b. Menurut (Eka, 2023) Hambatan dalam Implementasi RKAT di BAZNAS" mengungkapkan bahwa "hambatan utama dalam implementasi RKAT di BAZNAS adalah birokrasi internal yang masih kaku dan kurangnya integrasi sistem informasi keuangan, yang sering menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan."
- c. Menurut (Uno, 2023) dalam "Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi RKAT di BAZNAS" menambahkan bahwa "faktor kunci keberhasilan termasuk kepemimpinan yang visioner, pelatihan sumber daya manusia yang berkelanjutan, dan penerapan teknologi informasi yang canggih dalam proses perencanaan dan pelaporan anggaran."

Dampak Implementasi Rkta Terhadap Laporan Keuangan

1. Pengaruh RKAT terhadap transparansi laporan keuangan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah dokumen yang merinci rencana kerja dan alokasi anggaran suatu organisasi atau perusahaan dalam satu tahun fiskal. Menurut



teori keagenan, transparansi laporan keuangan adalah kunci untuk mengurangi masalah informasi asimetris antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal). Ketika RKAT disusun dan diimplementasikan dengan baik, hal ini dapat meningkatkan transparansi dengan beberapa cara (Masruroh, 2023):

- a. Dengan adanya RKAT yang jelas, manajemen harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Ini membuat laporan keuangan lebih transparan karena adanya standar yang harus dipenuhi.
- b. RKAT berfungsi sebagai alat pemantauan kinerja yang membantu pemilik dalam menilai apakah manajemen telah menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Transparansi meningkat karena laporan keuangan harus mencerminkan realisasi anggaran yang sesuai dengan RKAT.
- c. Penyusunan RKAT yang detail dan transparan dapat mengurangi peluang kecurangan dan manipulasi laporan keuangan. Dengan adanya pedoman yang jelas, setiap penyimpangan akan lebih mudah terdeteksi.

2. Keterkaitan antara implementasi RKAT dan kualitas laporan keuangan

Kualitas laporan keuangan diukur dari beberapa aspek seperti relevansi, keandalan, komparabilitas, dan keterpahaman (Indri & Putra, 2022). Implementasi RKAT yang baik dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan melalui:

a. Relevansi dan Akurasi

Anggaran yang disusun dengan cermat dan diimplementasikan dengan disiplin meningkatkan relevansi dan akurasi laporan keuangan. RKAT memberikan gambaran yang jelas tentang proyeksi dan hasil kinerja keuangan perusahaan, sehingga informasi yang disajikan lebih tepat waktu dan sesuai kebutuhan pengguna laporan keuangan.

b. Keandalan dan Validitas

Keandalan laporan keuangan meningkat ketika data yang dilaporkan sesuai dengan realisasi anggaran. Implementasi RKAT yang ketat memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui, sehingga mengurangi risiko laporan yang tidak akurat atau tidak sah.

c. Komparabilitas dan Konsistensi

RKAT membantu dalam memastikan konsistensi pelaporan dari satu periode ke periode berikutnya, karena anggaran tahunan memberikan basis perbandingan yang tetap. Ini memudahkan analisis tren keuangan dan meningkatkan komparabilitas laporan keuangan antar periode dan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi dampak implementasi RKAT dalam laporan keuangan

Beberapa faktor dapat mempengaruhi seberapa efektif implementasi RKAT berdampak pada laporan keuangan (Prabowo, 2021), di antaranya:

- a. **Komitmen Manajemen** : Keberhasilan implementasi RKAT sangat bergantung pada komitmen manajemen. Manajemen yang berkomitmen tinggi akan memastikan anggaran diimplementasikan dengan disiplin dan integritas, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas laporan keuangan.



- b. Teknologi Informasi : Peran penting teknologi informasi dalam mendukung implementasi RKAT. Sistem informasi yang baik memungkinkan pemantauan real-time terhadap anggaran dan pelaporan yang lebih cepat dan akurat, sehingga meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan.
- c. Pengendalian Internal : Pengendalian internal yang kuat mendukung implementasi RKAT dengan mengatur prosedur dan kebijakan yang memastikan anggaran dijalankan sesuai rencana. Pengendalian internal yang efektif membantu mendeteksi dan mencegah penyimpangan, yang berkontribusi pada kualitas laporan keuangan yang lebih baik.
- d. Pelatihan dan Pendidikan Karyawan : Karyawan yang memahami pentingnya rkat dan terlatih dalam prosedur anggaran cenderung lebih mampu menjalankan dan melaporkan kegiatan keuangan dengan benar. Pelatihan yang memadai memastikan bahwa setiap departemen mengikuti prosedur anggaran dengan benar, yang mendukung akurasi dan keandalan laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Fenomologi. Karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul disekitar manusia yang terorganisasi dalam lingkup interaksi antara profesi akuntansi, klien, dan *stakholder*. Penelitian yang menggunakan pendekatan Fenomologi berusaha memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu. yang menjadi subjek penelitian adalah BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dan Objek Penelitian Dalam penelitian ini adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dalam Laporan Keuangan. Jenis dan Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder , data primer meliputi hasil wawancara, observasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) sedangkan data sekunder meliputi laporan keuangan, dokumen resmi, artikel, buku,jurnal dan data statistik dan laporan penelitian lain yang relevan dengan topik ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Dalam Laporan Keuangan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta

Menurut (Uno, 2023) dalam "Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi RKAT di BAZNAS" menambahkan bahwa "faktor kunci keberhasilan termasuk kepemimpinan yang visioner, pelatihan sumber daya manusia yang berkelanjutan, dan penerapan teknologi informasi yang canggih dalam proses perencanaan dan pelaporan anggaran."

Kalau berdasarkan realisasi BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta selalu mendekati pencapaian, BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta pernah melampaui target pencapaian pada tahun 2021 targetnya 138 miliar hasil pengumpulanya 187 Miliar karna di bantu oleh gubernur dan beberapa asn, kemudian pada tahun 2022 targetnya 220 miliar dan realisasi pengumpulanya 216 miliar itu mendekati karna berdasarkan realisasi, mulai tahun 2023 mengikuti target nasionalnya BAZNAS RI yang targetnya 300miliar, kemudian realisasi pengumpulan mendapatkan 247 miliar.

Menurut (Zahrotul, 2019) keberhasilan implementasi RKAT di BAZNAS dapat dilihat dari peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. BAZNAS berhasil meningkatkan jumlah penerimaan zakat melalui perencanaan anggaran yang efektif dan



pelaporan yang transparan.

Menurut Zahrotul, (2019) RKAT untuk mendeskripsikan pendistribusian zakat yang diharapkan dapat tersalur secara strategis dan tepat sasaran. Merupakan proses yang penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Pendistribusian zakat dilakukan sesuai syariat Islam dengan dibagikan kepada golongan yang ada.

Sedangkan RKAT sangat besar pengaruhnya dan sangat efektif karna RKAT menjadi panduan buat pimpinan dalam membuat regulasi penyaluran yang harus sesuai dengan asnaf.

2. Dampak Yang Dihasilkan Dari Implementasi RKAT Pada BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta

Menurut Masruroh, (2023) RKAT juga harus melakukan pengendalian dan pengawasan secara rutin untuk terealisasikannya dengan tujuan yang diharapkan yaitu memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran zakat yang transparan dan akuntabel

Dampak implementasi laporan keuangan semua kegiatan transaksi keuangan tidak boleh keluar jauh dari perencanaan, jadi bidang keuangan akan memberikan aprovel terhadap pengajuan apapun datlanenya RKAT kalau ada keluar dari pengajuanya RKAT maka harus ada penjelasan yang resmi.

Menurut Prabowo, (2021) Sistem informasi yang baik memungkinkan pemantauan real-time terhadap anggaran dan pelaporan yang lebih cepat dan akurat, sehingga meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan.

Menurut Uno, (2023) Transparansi dalam konteks pengelolaan zakat berarti memberikan laporan keuangan dan informasi terperinci tentang operasional manajemen kepada semua pihak terkait. Keberhasilan mencapai tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan zakat tentu menghasilkan sistem pengawasan yang baik antara lembaga zakat dan pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk organisasi internal (lembaga zakat) dan pihak eksternal seperti muzakki atau masyarakat umum, RKAT menyusun laporan keuangan karena semua tidak lepas dari 8 ASNAF, kemudian dana APBD di batasi hanya buat oprasional pimpinan sampai dengan rapat-rapat kordinasi internal.

3. Perspektif Subjektif Pada Pihak Terkait Dengan Implementasi RKAT Dalam Laporan Keuangan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta

Menurut prabowo (2021) Suatu Perencanaan Kegiatan dan Anggaran yang baik akan memberikan kontribusi besar terhadap efektifnya gerak organisasi. Demi mewujudkan tujuan tersebut dan agar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Dalam implementasi RKAT dalam laporan keuangan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, penting untuk mempertimbangkan perspektif subjektif yang melibatkan evaluasi dan interpretasi dari pihak terkait. RKAT merupakan rencana yang merinci kegiatan dan alokasi anggaran untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam laporan keuangan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, RKAT digunakan sebagai acuan dalam proses pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. RKAT membantu dalam mengidentifikasi sumber dana, alokasi penggunaan dana, serta evaluasi kinerja keuangan secara keseluruhan.

Dengan adanya perspektif subjektif, pihak terkait seperti manajemen BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan penilaian yang lebih mendalam terhadap



implementasi RKAT dalam laporan keuangan. Hal ini melibatkan interpretasi terhadap pencapaian tujuan, efisiensi penggunaan dana, dan dampak sosial dari kegiatan yang dilakukan.

Menurut Melanie. (2019) perusahaan bergantung pada seberapa cepat dan tanggap perusahaan tersebut menghadapi kedinamisan yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi-strategi yang efektif dengan melakukan perbaikan, baik dari sisi bersosialisasi maupun dari sisi proses secara berlanjut.

4. Tantangan yang Dihadapi dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Implementasi RKAT BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta

Menurut Uno, (2023) Akuntabilitas berarti tanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban terkait kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau pimpinan organisasi kepada pihak yang berwenang.

RKAT adalah konsep perencanaan yang keberhasilan dalam membuat kegiatannya sudah 50% itu sudah sukses tinggal 50% nya aktivasi. Dalam RKAT sangat berpengaruh pada laporan keuangan karena masuknya anggaran tersebut adalah anggaran yang berjalan dan setiap penyalurannya yang sudah tersedia dalam laporan keuangan RKAT.

Mangkaya itu RKAT mengikuti perencanaan ini mulai dari evaluasinya kemudian memberikan ikut andil dalam mensukseskan program-program di DKI Jakarta, di mulai dari isu-isu DKI Jakarta yang mulai dikembangkan sebuah wacana oleh RKAT dan membuat tamplat perencanaanya sampai terbentuk dokumen perencanaan/ SK.

Menurut Uno, (2023) BAZNAS melakukan transparansi terhadap kinerja dan pengelolaan dana yang dilakukan dengan mengumumkan laporan keuangan tahunan. Transparansi laporan keuangan menjadi salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab terhadap muzaki, negara, dan kepada tuhan serta masyarakat. Dengan transparansi juga bisa mengundang persepsi positif kepada masyarakat bahwa BAZNAS dapat dipercaya dalam pengelolaan dana ZIS maka semakin meningkat pula kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS sehingga potensi zakat yang akan terkumpul jauh lebih besar karena kepercayaan kepada BAZNAS.

Untuk transparansi laporan keuangan, RKAT melakukan audit KAP dari kantor akuntan publik dan kemudian mempublikasikan laporan ke koran nasional dan di website BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Untuk ngevaluasi laporan RKAT setiap bulan melakukan rekonsiliasi transaksi keungan dan untuk bulanan RKAT melalukan pembuatan laporan kuangan setiap periode bulanan .

KESIMPULAN

1. Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dalam Laporan Keuangan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta menunjukkan keberhasilan yang didukung oleh faktor-faktor kunci. Keberhasilan ini termasuk kepemimpinan yang visioner, pelatihan sumber daya manusia berkelanjutan, dan penerapan teknologi informasi canggih dalam proses perencanaan dan pelaporan anggaran. Realisasi pencapaian BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta mendekati target dengan capaian yang melebihi pada tahun 2021 dan mendekati pada tahun 2022 serta mengikuti target nasional pada tahun 2023.
2. Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta memiliki dampak yang signifikan. Pengendalian dan pengawasan rutin perlu



dilakukan untuk mencapai tujuan pelayanan pengumpulan dan penyaluran zakat yang transparan dan akuntabel. Sistem informasi yang baik memungkinkan pemantauan real-time terhadap anggaran dan pelaporan yang lebih cepat dan akurat, meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan. Transparansi dalam pengelolaan zakat memungkinkan pengawasan yang baik antara lembaga zakat dan pemangku kepentingan, termasuk muzakki atau masyarakat umum. Penyaluran dana zakat kepada 8 asnaf dilakukan secara produktif, transparan, dan sesuai dengan RKAT.

3. Perspektif subjektif pada pihak terkait dengan implementasi RKAT dalam laporan keuangan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta menunjukkan pentingnya evaluasi dan interpretasi dalam mencapai efektivitas gerak organisasi. Perencanaan kegiatan dan anggaran yang baik berkontribusi besar terhadap efektivitas organisasi. RKAT digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah, membantu dalam identifikasi sumber dana, alokasi penggunaan dana, dan evaluasi kinerja keuangan.
4. Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam implementasi RKAT BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta melibatkan konsep akuntabilitas sebagai tanggung jawab untuk memberikan penjelasan terkait kinerja dan tindakan. RKAT merupakan konsep perencanaan yang mempengaruhi laporan keuangan, di mana keberhasilan dalam perencanaan menjadi kunci aktivasi program-program di DKI Jakarta. Transparansi dalam kinerja dan pengelolaan dana, seperti pengumuman laporan keuangan tahunan, memperkuat tanggung jawab terhadap muzakki, negara, tuhan, dan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. (2023). *Analysis of Zakat Management with Institutional Isomorphic Theorizing Approach*. 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i2.6333>
- Akbar, D. (2022). *ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ISOMORFISME INSTITUSIONAL: PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM PENEGAKAN ETIKA PELENGGARA PEMILU 2019 DI KOTA BATAM*. 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.96>
- Anwar, A. (2020). *Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas*. 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ajje.v2i1.31>
- Chen, J. (2019). *Innovation and innovation management*. <https://doi.org/10.4324/9781315276670-1>
- Corrina. (2019). *ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS PADA PT. SEPATU BATA Tbk YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014 - 2018*. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 8(1), 38–48. <https://doi.org/10.34006/jmbi.v8i1.78>
- Ctavia. (2019). *Analisis Perlakuan Akuntansi Untuk Website Pada Pt. Bank Sulut (Persero) Manado*. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 761–770.
- Eka, N. (2023). *IMPLEMENTASI PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BAZNAS RI) TAHUN 2023*.
- Faizah, N. (2024). *Analisis Strategi Baznas Provinsi Bengkulu Dalam Upaya Mempertahankan Eksistensi UMKM Dengan Pendekatan Maqashid Syariah*. 9(1).



- <https://doi.org/https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/2720>
- Firman, A. (2023). EFEK KINERJA PEGAWAI DENGAN BUDAYA ORGANISASI, KEPUASAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA. *Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v7i1.2595>
- Indri, F. Z., & Putra, G. H. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Konsentrasi Pasar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(2), 01–17.
- Kurniawati, L. (2021). Penerapan PSAK 71 Pada Perusahaan Penjaminan Kredit: Telaah Teori Institusional. 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.55>
- Maqdllyan, R. (2022). DETERMINAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL TERHADAP AKUNTABILITAS SEKTOR PUBLIK: PENDEKATAN TEORI INSTITUSIONAL. *Wawasan Manajemen*, 10(3). <https://jwm.ulm.ac.id/id/index.php/jwm>
- Masruroh, N. (2023). Urgensitas sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA) untuk efektifitas kerja karyawan. 4(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21047>
- Melanie. (2019). Pengaruh Strategi Pemasaran Dan Inovasi Produk Terhadap Kinerja Pemasaran Produk Indihome Pt.Telkom Area Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(3), 1568–1577. <https://doi.org/10.35794/emba.v6i3.20265>
- Prabowo, R. (2021). INTEGRASI PENDEKATAN MARKOV CHAIN UNTUK MENYUSUN RKAT (RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN) YANG EFISIEN. 1(2). <https://ejournal.itats.ac.id/senastitan/article/view/167>
- Rahman, S. (2022). Komponen Sistem Pengendalian Internal pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.55657/iefj.v1i2.57>
- Rifani. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh). file:///C:/Users/user/Downloads/9004-31535-1-PB.pdf
- Ritonga, K. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Kualitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh terhadap Minat Masyarakat Berdonasi di Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah. 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/digital.v3i1.2208>
- Rokib, A. (2021). Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya. 1(2). PSAK 109,%0AComplication of%0AFinancial%0AStatements
- Saputri, Z. R. I. (2024). Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar. 5(2). file:///C:/Users/user/Downloads/45328-Article Text-138698-1-10-20240218.pdf
- Samuel, S. O. (2024). Management Control Systems and Financial Performance of Non- Profit Organizations in Nigeria: An Empirical Investigation. *JOURNAL OF ACCOUNTING AND FINANCIAL MANAGEMENT*, 10(2). <https://doi.org/10.56201/jafm.v10.no2.2024.pg102.115>
- Sholihin, A. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh). 9(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9004>
- Steiss, A. W. (2020). *Strategic Management for Public and Nonprofit Organizations*. PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA.



- Strydom, B. (2023). Financial Management in Non-Profit Organisations: An Exploratory Study. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(15). <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n15p55>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Uno, N. N. (2023). Analisis Strategi Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Baznas Kota Gorontalo (PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah). *MAHASISWA AKUNTANSI (SEPTEMBER)*, 2(2). <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/105>
- Widyar. (2024). *Analisis Penggunaan Instagram dan Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat dengan Transparansi Badan Amil Zakat Sebagai Variabel Intervening*. 3(1). <https://doi.org/DOI 10.56709/mrj.v3i1.154>
- Zahrotul, A. (2019). *Strategi penyaluran dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan mutu pendidikan masyarakat*. <https://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>